HUKUM MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYAT

MAKALAH
Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh :
Mar`ah Shalihah binti Ahmad Tirmidzi
NM: 2114

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1431 H / 2010 M

PENGESAHAN

Karya ilmiah dengan judul HUKUM MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYAT ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta pada tanggal:

28 Jumadats tsaniyah 1431 H.
11 J u n i 2010 M.

Pembimbing Utama

K.H. Mudzakkir

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag.	Al-Ustadz Irwan Raihan
Penahkik I	Penahkik II
Al-Ustadz KH. Abu Abdillah	Al-Ustadzah Hj. Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil 'alamin, shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam. Dengan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Mukarram:

1. Al-Ustadz K.H. Mudzakir, selaku pengasuh Ma’had Al-Islam yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis dan menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran belajar penulis, khususnya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag. dan Al-Ustadz Irwan Raihan selaku pembimbing penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Ustadz Abu Abdillah, Al-Ustadz Rahmat Syukur, Al-Ustadzah Masyithoh Husein, dan Al-Ustadzah Nurhayati, Al., yang telah menahkik makalah ini.
4. Al-Ustadz Supriyono, S.E., Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., Ustadzah Fashihah Asy-Syahiroh, Al., Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki, Al-Ustadzah Nurhayati, Al., Al-Ustadzah Muthma'innah, Al., Al-Ustadzah Ayu Fathonah, Al., dan segenap penguji yang telah menguji dan mengoreksi makalah ini.
5. Al-Ustadz Habiburrahman yang banyak membantu dalam urusan komputer demi kelancaran penulisan makalah ini.
6. Bapak dan Ibu penulis, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendidik, dan mengarahkan penulis kepada kebaikan dunia akhirat, serta memotivasi penulis untuk selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu sampai akhir hayat.
7. Kakek nenek, keluarga kakak, dan adik-adik penulis, yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga makalah ini terselesaikan.
8. Segenap Ikhwan dan Akhawat, khususnya Asyarah Kamilah yang telah memberikan semangat dan nasihat untuk bersungguh-sunggguh mencari keridlaan Allah tanpa putus asa dalam menghadapi berbagai problem.

Mudah-mudahan Allah ta’ala berkenan menerima jerih payah mereka dan menjadikannya sebagai amal shaleh.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada saat penulis di kelas dua 'Aliyah, sebagian kakak kelas penulis pernah memandikan mayat, tetangga Ma'had Al-Islam Surakarta. Selesai memandikan mayat tersebut, sebagian mereka mandi dan sebagian lain merasa cukup dengan mencuci tangan. Adapun di tempat tinggal penulis, kebanyakan muslimin, termasuk nenek dan ibu penulis sendiri selalu mandi setelah memandikan mayat walau udara sangat dingin.

Berdasarkan perbedaan pengamalan di atas, penulis bertanya-tanya dalam hati apakah orang yang memandikan mayat itu harus mandi atau cukup dengan mencuci tangan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti masalah ini dan mewujudkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul 'HUKUM MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYAT'.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: Apa hukum mandi setelah memandikan mayat ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban tentang hukum mandi setelah memandikan mayat.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dengan segala hasilnya diharapkan dapat berguna:

4.1 Sebagai rujukan bagi muslimin dalam menentukan hukum mandi setelah memandikan mayat.

4.2 Untuk menambah khazanah ilmu dalam bidang fikih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya [1] .
> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.

pengumpulannya oleh peneliti... [2] .

Data primer dalam makalah ini adalah data yang diperoleh dari kitab asal, bukan nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya, karena penelitian ini bersifat kepustakaan. Contoh data primer dalam makalah ini adalah hadits riwayat Muslim yang penulis nukil langsung dari kitab Al-Jami'ush Shahih susunan Muslim. Adapun contoh data sekunder dalam makalah ini adalah pendapat Abu Hanifah yang penulis kutip dari kitab Aujazul Masalik susunan Al-Kandahlawi.

Istilah data primer dan data sekunder hampir serupa dengan hadits 'ali dan hadits nazil dalam ilmu Mushthalah Hadits, dalam soal penukilan riwayat.

Hadits 'ali adalah hadits yang sanadnya lebih pendek dibandingkan dengan sanad hadits nazil. [3]

Perbandingan antara data primer dan data sekunder dengan hadits 'ali dan hadits nazil adalah sebagai berikut:

Data primer penulis nukil langsung dari kitab asalnya, sedangkan data sekunder penulis nukil dari kitab orang lain yang mengutip dari kitab asal tersebut. Data primer hanya melalui satu kali penukilan, sedangkan data sekunder melalui dua kali penukilan atau lebih. Jadi, jalan penukilan data primer lebih pendek daripada jalan penukilan data sekunder sebagaimana sanad hadits 'ali lebih pendek daripada sanad hadits nazil.

5.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi kitab hadits, kitab syarah, kitab fikih, kitab rijal, kitab mushthalah hadits, kitab usul fikih, kitab nahwu, kamus, dan buku metodologi riset.

Kitab hadits yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah kitab hadits yang disusun oleh para ahli hadits yang memiliki kredibilitas tinggi. Sebagian dari kitab tersebut ada yang berisi hadits-hadits shahih dan sebagian lain berisi hadits shahih dan dla'if. Contoh kitab hadits yang berisi hadits shahih adalah kitab Shahihul Bukhari susunan Al-Bukhari, sedangkan kitab hadits yang berisi hadits shahih dan dla'if adalah kitab Sunanu Abi Dawud susunan Abu Dawud.

---

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[3] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 149.

Kitab syarah adalah kitab yang berisi penjelasan hadits oleh ulama yang ahli dalam bidang hadits, misalnya kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari susunan Ibnu Hajar.

Kitab mushthalah hadits adalah kitab yang menerangkan kebiasaan-kebiasan yang terpakai bagi hadits-hadits. [4] Contoh kitab mushthalah hadits adalah kitab Qawa'idut Tahdits susunan Al-Qasimi.

Kitab usul fikih adalah kitab yang membahas berbagai teori yang dipergunakan ulama usul fikih dalam mengambil kesimpulan hukum dari nas, baik melalui pendekatan kebahasaan maupun melalui penelitian tujuan Syari' (Alloh swt dan RasulNya) dalam menetapkan hukum yang dikandung nas. [5] Contoh kitab usul fikih adalah kitab Syarhul Ushul min 'Ilmil Ushul susunan Al-'Utsaimin.

5.3 Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam makalah ini, penulis menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Adapun yang dimaksud dengan cara berpikir deduktif adalah cara berpikir berdasarkan sesuatu yang umum untuk menentukan yang khusus, sedangkan cara berpikir induktif adalah cara berpikir berdasarkan sesuatu yang khusus untuk menentukan yang umum [6] .

Istilah deduktif dan induktif hampir serupa dengan bab idkhalil 'amm ilal khashsh dan bab idkhalil khashsh ilal 'amm dalam ilmu Usul Fikih. Maksud dari bab idkhalil 'amm ilal khashsh adalah memahami lafal yang umum berdasarkan lafal yang khusus, sedangkan maksud dari bab idkhalil khashsh ilal 'amm adalah memahami lafal yang khusus berdasarkan lafal yang umum.

Al-'amm (lafal umum) adalah lafal yang mencakup seluruh macamnya tanpa ada pembatas [7], sedangkan al-khashsh (lafal khusus) adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang terbatas [8]. Al-'amm dan al-

---

[4] A.Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 15.
[5] Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1884.
[6] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[7] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli min 'Ilmil Ushul, hlm. 188.
[8] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli min 'Ilmil Ushul, hlm. 209.

khashsh tersebut hampir serupa dengan data umum dan data khusus dalam ilmu Metodologi Riset.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan, maka penulis menyusun makalah ini menjadi tiga bagian: Bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri atas halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah terdiri atas enam bab. Bab pertama berisi bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi definisi mandi, mayat, dan orang yang memandikan mayat. Bab ketiga berisi dalil-dalil tentang mandi setelah memandikan mayat. Bab keempat berisi pendapat-pendapat ulama tentang hukum mandi setelah memandikan mayat. Bab kelima berisi analisis dalil-dalil tentang hukum mandi setelah memandikan mayat dan analisis pendapat ulama tentang hukum mandi setelah memandikan mayat. Bab keenam berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
DEFINISI MANDI, MAYAT, DAN ORANG YANG MEMANDIKAN MAYAT

1. Definisi Mandi

Al-Jazairi menyebutkan bahwa mandi adalah:

اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الطَّهُوْرِ فِى جَمِيْعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ . [9]

Artinya:
Menggunakan (menyiramkan) air suci pada seluruh badan dengan cara tertentu.

2. Definisi Mayat

Dalam kamus Al-Munjid disebutkan bahwa mayat adalah :

أَلَّذِى فَارَقَ الْحَيَاةَ . [10]

Artinya:
Orang yang meninggalkan kehidupan.

3. Definisi Orang yang Memandikan Mayat

قَالَ الْفُقَهَاءُ : اَلْغَاسِلُ : هُوَ مَنْ يُقَلِّبُ وَ يُبَاشِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً ، لاَ مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ وَ نَحْوَهُ وَلاَ مَنْ يُيَمِّمُهُ فَلَيْسُوْا بِغَاسِلِيْنَ . [11]

Artinya:
Ahli fikih berkata: Orang yang memandikan mayat adalah orang yang membalikkan dan menyentuhnya (mayat) secara langsung walau hanya satu kali, (sedangkan) orang yang menuangkan air dan semisalnya, dan orang yang menayamuminya itu tidak termasuk orang-orang yang memandikan (mayat).

[9] Al-Jazairi, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, jz.1, hlm. 64.
[10] Louis Ma'luf, Al-Munjid, hlm. 779.
[11] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jz. 1, hlm. 186, k. Ath-Thaharah, b. Nawaqidlul Wudlu`.

BAB III
DALIL-DALIL TENTANG MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYAT

1. Hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Memandikan Mayat

1.1 Lafal, Arti, dan Takhrij [12] Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ [13] بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ . [14]

Artinya:
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi, dan barangsiapa yang membawa mayat, maka hendaklah dia berwudlu.
Abu Dawud telah mengeluarkannya dengan sanad shahih.

Hadits ini dikeluarkan juga oleh At-Turmudzi [15] dan beliau menganggapnya berderajat hasan.

1.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah orang yang selesai memandikan mayat untuk mandi dan memerintah orang yang membawa mayat untuk berwudlu.

2. Hadits 'Aisyah radliyallahu 'anha tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Mandi setelah Memandikan Mayat

2.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ [16] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . [17]

---

[12] Takhrij adalah penyebutan penyusun kitab pada suatu hadits dengan sanadnya sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (lihat Ibnu Hajar, Talkhishul Habir, jz. 1, hlm. 53, pada bagian Mukadimah).
[13] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jz. 3, hlm. 201, k. Al-Jana`iz, b. Fil Ghusli min Ghuslil Mayyit, h. 3161.
[14] Lihat lampiran, hlm. 26.
[15] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jz. 3, hlm. 309-310, k. Al-Jana`iz, b. Ma Ja`a Fil Ghusli min Ghuslil Mayyit, h. 998.

Artinya:
Dari 'Abdullah bin Zubair dari 'Aisyah, bahwasanya dia ('Aisyah) menceritakan kepadanya ('Abdullah bin Zubair) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dari sebab empat perkara: Junub, hari Jum'at, berbekam, dan memandikan mayat.
Abu Dawud telah mengeluarkannya dengan sanad dla'if.

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al-Hakim [18] dan Al-Baihaqi [19].

2.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mandi karena salah satu dari empat perkara, yaitu karena junub, pada hari Jum'at, setelah berbekam, dan setelah memandikan mayat.

3. Hadits Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhu tentang Mencuci Tangan setelah Memandikan Mayat

3.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوْهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ .

أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ 20 بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . [21]

Artinya:
Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda: Tidak ada kewajiban mandi atas kalian dalam hal memandikan mayat kalian apabila kalian memandikannya, karena sesungguhnya mayat kalian itu tidak najis, maka cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian.
Al-Hakim telah mengeluarkannya dengan sanad dla'if.

Hadits Ibnu 'Abbas ini dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi [22].

3.2 Maksud Hadits

---

[16] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jz. 3, hlm. 201, k. Al-Jana`iz, b. Fil Ghusli min Ghuslil Mayyit, h. 3160.
[17] Lihat lampiran, hlm. 26.
[18] Al-Hakim, Al-Mustadraku 'alash Shahihain, jz. 1, hlm. 163, k. Al-Jana`iz, b. Fil Ghusli min Ghuslil Mayyit.
[19] Al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunani wal Atsar, jld. 1, hlm. 359, b. Al-Ghuslu Man Ghassalal Mayyit.
[20] Al-Hakim, Al-Mustadraku 'alash Shahihain, jz. 1, hlm. 386, k. Al-Jana`iz, b. Fil Ghusli min Ghuslil Mayyit.
[21] Lihat lampiran, hlm. 27.
[22] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, jz. 3, hlm. 398, k. Al-Jana`iz, b. Man Lam Yaral Ghusla min Ghuslil Mayyit.

Hadits Ibnu 'Abbas ini menerangkan bahwa orang yang usai memandikan mayat itu tidak wajib mandi, tetapi cukup mencuci tangan karena mayat itu tidak najis.

4. Hadits Ummu 'Athiyyah radliyallahu 'anha tentang Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Memandikan Mayat Putri Beliau

    4.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اْلأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي اْلآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَ اَللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .[23]

Artinya:
Dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah radliyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi kami ketika anak perempuan beliau meninggal. Lalu beliau bersabda: Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara tiga atau lima kali atau lebih jika kalian menganggapnya perlu, dan mandikan dia dengan air dan kapur barus atau sejenisnya pada akhir kalinya. Kemudian kabarilah aku jika kalian sudah selesai (memandikannya). Maka tatkala kami sudah selesai (memandikannya), kami mengabari beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami lalu bersabda: Pakaikanlah kain itu kepadanya.
Muttafaqun 'alaihi, sedangkan lafal hadits ini milik Al-Bukhari.

    4.2 Maksud Hadits

Maksud hadits yang berkaitan dengan makalah ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah Ummu 'Athiyyah dan teman-temannya untuk memandikan mayat putri beliau dan mengafaninya dengan kain beliau.

5. Hadits 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Mengubur Mayat

    5.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

---

[23] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 483, k. Al-Jana`iz, b. Ghuslul Mayyiti wa Wudlu`uhu bil Ma`i was Sidr, h. 1183.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 2, hlm. 47, k. Al-Jana`iz, b. Ghuslul Mayyit.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ ((إِذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِيْ)) فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ ، وَجِئْتُهُ ، فَأَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ [24] بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ . [25]

Artinya:
Dari 'Ali ‘alaihis salam, dia berkata: Aku berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya paman engkau, orang tua yang sesat itu, telah meninggal dunia. Beliau bersabda, “Pergilah kemudian kuburkan bapakmu dan janganlah kamu melakukan sesuatu sampai kamu menemuiku”. Maka aku pergi lalu menguburnya. Kemudian aku mendatangi beliau, lalu beliau memerintahkku (untuk mandi), maka aku mandi dan beliau mendoakan kebaikan untukku.
Abu Dawud telah mengeluarkannya dengan sanad ◌shahih.
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ahmad. [26]

5.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan 'Ali radliyallahu 'anhu untuk mandi setelah menguburkan bapaknya.

6. Atsar [27] Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhu tentang Sebagian Shahabat Mandi setelah Memandikan Mayat dan Sebagian Lain Tidak Mandi

6.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Atsar

عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ .

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [28] بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ . [29]

Artinya:
Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Kami pernah memandikan mayat. Maka sebagian kami mandi dan sebagian lain tidak mandi.

[24] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jz. 2, hlm. 214, k. Al-Jana`iz, b. Ar-Rajulu Yamutu lahu Qarabatun Musyrik, h. 3214.
[25] Lihat lampiran, hlm. 28.
[26] Ahmad, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, jz. 1, hlm. 97.
[27] Atsar adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada shahabat atau tabi’in (lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 15).
[28] Ad-Daraquthni, Sunanud Daraquthni, jld. 1, jz. 2, hlm. 51, k. Al-Jana`iz, b. At-Taslimu fil Janazati Wahidun wat Takbir…, h. 1802.
[29] Lihat lampiran, hlm. 29.

Ad-Daraquthni telah mengeluarkannya dengan sanad yang shahih.

6.2 Maksud Atsar

Atsar Ibnu 'Umar ini menceritakan bahwa para shahabat pernah memandikan mayat, dan setelah selesai memandikan mayat tersebut, sebagian mereka ada yang mandi dan sebagian yang lain tidak mandi.

7. Atsar Asma` binti 'Umais radliyallahu 'anha tentang Tidak Mandi setelah Memandikan Mayat

7.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Atsar

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، حِينَ تُوُفِّيَ . ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ . فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ . وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ ؟ فَقَالُوْا : لاَ .

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ [30] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . [31]

Artinya:
Dari 'Abdullah bin Abi Bakr bahwasanya Asma` binti 'Umais memandikan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika beliau wafat. Kemudian dia (Asma`) keluar dan bertanya kepada shahabat dari kalangan muhajirin yang menghadirinya (wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq). Dia (Asma`) berkata: Sesungguhnya aku berpuasa dan hari ini sangat dingin, maka apakah aku wajib mandi? Mereka menjawab: Tidak.
Malik telah mengeluarkannya dengan sanad yang dla’if.

7.2 Maksud Atsar

Atsar di atas menerangkan bahwa Asma` binti 'Umais memandikan suaminya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah selesai memandikan, dia bertanya kepada shahabat dari kalangan muhajirin yang hadir saat itu, apakah dia wajib mandi setelah selesai memandikan mayat tersebut padahal udara saat itu sangat dingin dan dia sedang berpuasa. Kemudian mereka menjawab bahwa dia tidak wajib mandi setelah memandikannya.

[30] Malik, Al-Muwaththa`, jld.1, hlm. 223, k. Al-Jana`iz, b. Ghuslul Mayyit, h. 3.
[31] Lihat lampiran, hlm. 30.

BAB IV
PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYAT

1. Sunah

Al-Khaththabi berpendapat bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sunah. Beliau berkata:

لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُوْجِبُ ٱلْإِغْتِسَالَ مِنْ غُسْلِ ٱلْمَيِّتِ ... وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ ٱلْأَمْرُ فِى ذلِكَ عَلَى ٱلْإِسْتِحْبَابِ . [32]

Artinya:
Aku tidak mengetahui seorang pun dari fuqaha yang mewajibkan mandi dari sebab memandikan mayat… dan perintah dalam hal (hadits Abu Hurairah) itu sunah.

Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah [33], Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad [34], Adh-Dhahiriyyah [35], Asy-Syirazi [36], Ibnu Qudamah [37], dan Asy-Syarbini [38].

2. Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa mandi setelah memandikan mayat itu wajib adalah Ibnu Hazm. Beliau berkata:

وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا مُتَوَلِّيًا ذلِكَ بِنَفْسِهِ - بِصَبٍّ أَوْ عَرَكٍ - فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ فَرْضًا . [39]

Artinya:
Dan barangsiapa memandikan mayat dan dia mengurusinya sendiri - dengan menyiram atau menggosok-gosok - maka dia harus mandi karena suatu kewajiban.

---

[32] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, jld. 1, jz. 1, hlm. 267.
[33] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld. 4, hlm. 200.
[34] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jz. 4, hlm. 71.
[35] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 24-25.
[36] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jld. 1, hlm. 180, k. Al-Jana`iz, b. Ghuslul Mayyit.
[37] Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, jld. 1, hlm. 290.
[38] Asy-Syarbini, Al-Iqna'u fi Hilli Alfadhi Abi Syuja', jz. 1, hlm. 61.
[39] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 23.

BAB V
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil tentang Mandi Setelah Memandikan Mayat

1.1 Hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 6)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah orang yang selesai memandikan mayat untuk mandi dan memerintah orang yang membawa mayat untuk berwudlu.

Hadits ini berderajat shahih [40]. Hadits shahih dapat dijadikan hujah [41].

Perintah mandi setelah memandikan mayat dalam hadits ini berdasarkan lafal فَلْيَغْتَسِلْ (maka hendaklah dia mandi). Menurut ilmu Nahwu, huruf lam pertama pada lafal فَلْيَغْتَسِلْ ini merupakan lamul amr yang berfungsi untuk meminta dikerjakannya suatu perbuatan [42] sehingga lafal فَلْيَغْتَسِلْ ini menunjukkan bahwa mandi itu merupakan perbuatan yang diminta pengerjaannya.

Adapun menurut kaidah usul fikih, disebutkan bahwa:

اَلأَصْلُ فِى ٱلأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ . [43]

Artinya:
Hukum asal suatu perintah itu wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya.

Berkenaan dengan perintah mandi dalam hadits ini, penulis mendapatkan riwayat Ibnu ‘Umar (hlm. 9) yang berderajat shahih yang menyatakan bahwa sebagian shahabat mandi setelah memandikan mayat dan sebagian mereka tidak mandi. Jadi, riwayat Ibnu ‘Umar tersebut menjadi qarinah [44] yang memalingkan perintah dalam hadits ini menjadi tidak wajib.

---

[40] Lihat lampiran, hlm. 26.
[41] 'Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm. 146.
[42] Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, jz. 2, hlm. 185.
[43] 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.
[44] Qarinah adalah perkataan yang disebutkan oleh seorang pembicara untuk menentukan makna yang dimaksud atau untuk menjelaskan bahwa makna hakiki bukanlah (makna) yang dimaksudkan (lihat Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz. 1, hlm. 297).

Disebutkan dalam kitab ilmu Ushul Fiqh:

وَ إِذَا طَلَبُهُ بِصِيْغَةِ ٱلْأَمْرِ وَ دَلَّتِ الْقَرِيْنَةُ عَلَى اَنَّ ٱلْأَمْرَ لِلنَّدْبِ كَانَ الْمَطْلُوْبُ مَنْدُوْبًا . [45]

Artinya:
Apabila tuntutan itu berbentuk perintah dan qarinahnya menunjukkan bahwa perintah tersebut untuk nadb (hasungan), maka perbuatan yang dituntut tersebut (hukumnya) mandub.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa mandi setelah memandikan mayat itu hukumnya mandub [46], wallahu a'lam.

1.2 Hadits 'Aisyah radliyallahu 'anha tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 6)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mandi karena salah satu dari empat perkara, yaitu junub, hari Jum'at, setelah berbekam, dan setelah memandikan mayat.

Hadits ini berderajat dla'if. [47] Pada asalnya hadits dla'if tidak dapat digunakan sebagai hujah. [48] Meskipun dla'if, isinya tentang adanya mandi setelah memandikan mayat bisa diterima karena mencocoki isi hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (hlm. 6), wallahu a'lam.

1.3 Hadits Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhu tentang Mencuci Tangan setelah Memandikan Mayat (hlm. 7)

Hadits Ibnu 'Abbas ini menerangkan bahwa setelah memandikan mayat, seseorang itu tidak wajib mandi, tetapi cukup mencuci tangan karena mayat itu tidak najis.

Hadits ini dijadikan hujah oleh sebagian ulama untuk memalingkan perintah mandi pada hadits Abu Hurairah (hlm. 6) menjadi sunah.

---

[45] 'Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushulil Fiqh, hlm. 111.
[46] Mandub dinamakan juga dengan sunah, nafilah, mustahab, tathawwu', dan ihsan (lihat Abu Zahrah, Ushulul Fiqh, hlm. 40). Untuk selanjutnya penulis menyebutnya dengan sunah.
[47] Lihat lampiran, hlm. 26.
[48] Az-Zahidi, Taujihul Qari, hlm. 167.

Hadits ini berderajat dla'if [49], sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk memalingkan wajibnya mandi pada hadits Abu Hurairah tersebut, wallahu a'lam.

1.4 Hadits Ummu 'Athiyyah radliyallahu 'anha tentang Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Memandikan Mayat Putri Beliau (Hlm. 8)

Maksud hadits ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah Ummu 'Athiyyah dan teman-temannya untuk memandikan mayat putri beliau dan mengafaninya dengan kain beliau.

Hadits ini muttafaqun 'alaih [50], sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa mandi setelah memandikan mayat itu tidak wajib karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintah Ummu 'Athiyyah supaya mandi setelah memandikan putri beliau. [51]

Menurut penulis, hadits ini tidak berkaitan dengan mandi setelah memandikan mayat sehingga tidak dapat dijadikan hujah tentang hukum mandi setelah memandikan mayat, wallahu a'lam.

1.5 Hadits 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Mengubur Mayat (Hlm. 9)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan 'Ali untuk mandi setelah dia menguburkan bapaknya.

Hadits ini berderajat shahih [52], sehingga dapat dijadikan hujah.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadits ini tidak ada penyebutan bahwa 'Ali memandikan bapaknya. Namun dari lafal فَأَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ dapat diambil pengertian bahwa mandi itu disyariatkan setelah

[49] Lihat lampiran, hlm. 27.
[50] Apabila ulama hadits berkomentar tentang suatu hadits "muttafaqun 'alaih", maka maksud mereka adalah kesepakatan dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim) atas keshahihannya, bukan kesepakatan umat (ulama). Hanya saja, Ibnush Shalah mengatakan, "Akan tetapi kesepakatan umat (ulama) terwujud dari hal itu dan terjadi bersamanya (kesepakatan dua syekh) karena umat (ulama) sepakat untuk menerima hadits yang disepakati oleh keduanya " (lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37).
[51] Az-Zarqani, Syarhuz Zarqani, jz. 2, hlm. 52.
[52] Lihat lampiran, hlm. 28.

memandikan mayat dan bukan setelah menguburkannya. Al-Baihaqi dan selainnya juga berdalil dengan hadits ini atas disyariatkannya mandi setelah memandikan mayat berdasarkan tambahan matan dari jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang berbunyi وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ ('Ali biasa mandi apabila telah selesai memandikan mayat).[53]

Hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la [54] tersebut berderajat hasan [55] sehingga dapat dijadikan hujah. Penulis setuju dengan pendapat mereka karena adanya lafal hadits yang secara jelas menunjukkan bahwa ‘Ali mandi setelah memandikan mayat, wallahu a’lam.

1.6 Atsar Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhu tentang Sebagian Shahabat Mandi setelah Memandikan Mayat dan Sebagian Lain Tidak Mandi (Hlm. 9)

Atsar ini menceritakan bahwa para shahabat pernah memandikan mayat, dan setelah selesai memandikan mayat tersebut, sebagian mereka ada yang mandi dan sebagian yang lain tidak mandi.

Atsar ini berderajat shahih, [56] sehingga menunjukkan adanya ketetapan bahwa sebagian shahabat mandi setelah selesai memandikan mayat dan sebagian lain tidak mandi. Shahabat adalah sebaik-baik generasi yang menjaga dan mengamalkan syari'at [57], sehingga apa yang mereka lakukan mustahil menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada shahabat dapat dijadikan hujah selagi tidak menyelisihi nas atau tidak ada shahabat lain yang mengingkarinya [58]. Adanya sebagian shahabat yang tidak mandi setelah memandikan mayat menunjukkan bahwa perintah mandi setelah memandikan mayat dalam hadits Abu Hurairah (hlm. 6) adalah sunah, wallahu a’lam.

---

[53] Ibnu Hajar, Talkhisul Habir, jld. 2, hlm. 269.
[54] Abu Ya'la Al-Maushili, Musnadu Abi Ya'la Al-Maushili, jld.1, hlm. 211, no. 420.
[55] Lihat lampiran, hlm. 30.
[56] Lihat lampiran, hlm. 29.
[57] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 165.
[58] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli min 'Ilmil Ushul, hlm. 371.

1.7 Atsar Asma` binti 'Umais radliyallahu 'anha tentang Tidak Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 10)

Atsar ini menerangkan bahwa Asma` binti 'Umais memandikan suaminya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah selesai memandikan, dia bertanya kepada muhajirin yang hadir saat itu, apakah dia wajib mandi setelah selesai memandikan mayat tersebut padahal udara saat itu sangat dingin dan dia sedang berpuasa. Kemudian mereka menjawab bahwa dia tidak wajib mandi setelah memandikannya.

Asy-Syaukani mengatakan bahwa atsar ini menunjukkan sunahnya mandi setelah memandikan mayat dan termasuk dari qarinah yang memalingkan kewajibannya, karena mustahil bagi orang-orang muhajirin dan anshar tidak memahami hukum syariat (dalam hal ini adalah tentang mandi setelah memandikan mayat).[59]

Menurut penulis, atsar ini berderajat dla'if [60]. Meskipun dla'if, isinya tentang tidak wajibnya mandi setelah memandikan mayat bisa diterima karena mencocoki isi hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (hlm. 6), wallahu a'lam.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Mandi Setelah Memandikan Mayat

2.1 Sunah (Hlm. 12)

Ulama yang berpendapat bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sunah adalah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Khaththabi, Adh-Dhahiriyyah, Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah, dan Asy-Syarbini.

Abu Hanifah berhujah dengan atsar Asma` binti 'Umais (hlm. 10) yang menyebutkan bahwa dia tidak mandi setelah memandikan mayat. Abu Hanifah berkomentar bahwa para shahabat tidak mewajibkan mandi bagi Asma` setelah memandikan mayat karena ia telah mengadukan keadaannya yang sedang berpuasa dan cuaca saat itu sangat dingin.[61]

---

[59] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz. 1, hlm. 208-209.
[60] Lihat lampiran, hlm. 30.
[61] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld. 4, hlm. 200.

Penulis setuju dengan pendapat Abu Hanifah bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sunah karena hal ini sesuai dengan hasil analisis hadits Abu Hurairah (hlm. 13). Demikian juga alasan beliau dengan atsar Asma` binti ‘Umais (hlm. 10), dapat diterima, sebagaimana telah penulis terangkan pada analisis atsar tersebut (hlm. 16), wallahu a’lam.

Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, [62] dan Asy-Syarbini [63] berpendapat bahwa perintah Rasulullah kepada orang yang memandikan mayat supaya mandi yang ada dalam hadits Abu Hurairah (hlm. 6) itu menunjukkan wajib, namun hadits Ibnu 'Abbas (hlm. 7) yang isinya menerangkan bahwa orang yang usai memandikan mayat itu tidak wajib mandi karena mayat itu tidak najis memalingkan hukum wajib tersebut menjadi sunah.

Penulis setuju dengan pendapat mereka bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sunah karena hal ini sesuai dengan hasil analisis hadits Abu Hurairah (hlm. 13). Adapun hujah yang mereka jadikan untuk memalingkan wajibnya mandi pada hadits Abu Hurairah (hlm. 6) tidak dapat diterima karena hadits Ibnu ‘Abbas berderajat dla'if (lihat hlm. 27), wallahu a’lam.

Adh-Dhahiriyyah berhujah bahwa mandi yang wajib itu hanya karena mengeluarkan air mani berdasarkan hadits إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (sesungguhnya tiada lain air itu karena air). [64] Jadi, menurut mereka hukum mandi setelah memandikan mayat adalah sunah.

Hadits tersebut shahih karena dikeluarkan oleh Muslim [65], tetapi tidak menunjukkan bahwa mandi yang wajib itu hanya karena mengeluarkan air mani, sebab ada mandi yang wajib selain disebabkan keluarnya air mani, misalnya mandi setelah suci dari haid. Selain itu hadits tersebut berkaitan dengan shahabat yang mendatangi istri dan meninggalkannya sebelum mengeluarkan air mani, wallahu a’lam.

Al-Khaththabi berdalil dengan hadits Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa maksud disunahkannya mandi setelah memandikan

---

[62] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jz. 4, hlm. 71.
[63] Asy-Syarbini, Al-Iqna', jz. 1, hlm. 61.
[64] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 24.
[65] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 1, jz. 1, hlm. 186, k. Al-Haidl, b. Innamal Ma`u minal Ma`.

mayat itu karena kemungkinan (ihtimal) orang yang memandikannya terkena najis, sehingga dia dihasung mandi untuk menghilangkan najis tersebut karena dia tidak mengetahui bagian tubuhnya yang mana yang terkena najis. [66]

Hujah Al-Khaththabi dengan hadits Abu Hurairah dapat diterima karena sesuai dengan analisis hadits tersebut (hlm. 13). Adapun pendapat beliau tentang disunahkannya mandi setelah memandikan mayat itu karena kemungkinan terkena najis, tidak dapat diterima sebab ihtimal itu tidak dapat dijadikan penetap suatu hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Ilmu Ushul Fiqh:

الأَحْكَامُ لاَ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْاِحْتِمَالِ وَ الشَّكِّ . [67]

Artinya:
Hukum-hukum itu tidak ditetapkan hanya berdasarkan kemungkinan dan keragu-raguan.

Asy-Syirazi [68] dan Ibnu Qudamah [69] berhujah dengan hadits Abu Hurairah.

Penulis setuju dengan pendapat dan hujah mereka, karena hadits tersebut berderajat shahih dan menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sunah, sebagaimana telah penulis uraikan pada halaman 13, wallahu a'lam.

2.2 Wajib (Hlm. 12)

Ulama yang berpendapat bahwa mandi setelah memandikan mayat itu wajib adalah Ibnu Hazm. Beliau berhujah dengan hadits Abu Hurairah. [70]

Menurut penulis, penempatan hadits Abu Hurairah (hlm. 6) sebagai dalil wajibnya mandi setelah memandikan mayat itu tidak tepat. Perintah Rasulullah pada hadits Abu Hurairah itu menunjukkan sunahnya mandi setelah memandikan mayat (hlm. 13), wallahu a'lam.

---

[66] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, jld. 1, jz. 1, hlm. 267.
[67] 'Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm. 132.
[68] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jld. 1, hlm. 180, k. Al-Jana`iz, b. Ghuslul Mayyit.
[69] Ibnu Qudamah, Al-Kafi, jld. 1, hlm. 290.
[70] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 23.

Berdasarkan uraian analisis beberapa hadits, atsar, dan pendapat ulama tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum mandi setelah memandikan mayat adalah sunah, wallahu a'lam.

BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum mandi setelah memandikan mayat adalah sunah.

2. Saran

2.1 Setiap muslim hendaknya mandi setelah memandikan mayat.

2.2 Setiap muslim yang berpendapat wajibnya mandi setelah memandikan mayat hendaknya menghargai saudaranya yang berpendapat sunah.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Hadits

1. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Sunanu Abi Dawud, Daru Ihya`is Sunnatin Nabawiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
2. Abu Ya'la Al-Maushili, Ahmad bin 'Ali bin Al-Mutsanna, Al-Imamul Hamam, Syaikhul Islam, Musnadu Abi Ya'la Al-Maushili, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1418 H / 1998 M.
3. Ad-Daraquthni, 'Ali bin 'Umar, Al-Imamul Kabir, Sunanud Daraquthni, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
4. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami, Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Irwa`ul Ghalili fi Takhriji Ahaditsi Mannaris Sabil, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cetakan II, 1405 H / 1985 M.
6. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Silsilatul Ahaditsidl Dla’ifati wal Maudlu’ah, Maktabatul Ma’arif, Riyadl, Cetakan II, 1420 H / 2000 M.
7. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein bin ‘Ali Al-Baihaqi, Al-Imam, Ma’rifatus Sunani wal Atsar, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1412 H / 1991 M.
8. Al-Baihaqi, Abu Bakr, Ahmad bin Husain bin 'Ali, Imamul Muhadditsin, Al-Hafidhul Jalil, As-Sunanul Kubra, Daru Shadir, Beirut, Cetakan I, 1344 H.
9. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Imam, Al-'Allamah, Shahihul Bukhari, Maktabatu Dahlan, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
10. Al-Hakim, Abu 'Abdillah, Muhammad bin 'Abdillah, Al-Hafidh, An-Naisaburi, Al-Mustadraku 'alash Shahihain, Maktabul Mathbu'atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
11. Ath-Thabarani, Abul Qasim, Sulaiman bin Ahmad, Al-Mu'jamul Kabir, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1428 H / 2007 M.
12. At-Turmudzi, Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunanut Turmudzi, Mathba'atu Mushthafal Babil Halabi wa Auladuh, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.

13. Ibnu Hajar, 'Ali bin Muhammad bin Hajar, Talkhishul Habir, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1419 H / 1998 M.
14. Malik, Abu 'Abdillah, Al-Imam, Al-Muwaththa`, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
15. Muslim, Abul Husain, Muslim bin Hajjaj bin Muslim, Al-Imam, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.

Kitab Syarah Hadits

16. Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdirrahman, Taudlihul Ahkam, Darubnil Haitsam, Kairo, Cetakan I, 2004 M.
17. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Al-'Allamah, Syaikhul Hadits, Aujazul Masalik, Darul Fikr, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H / 1980 M.
18. Al-Khaththabi, Abu Sulaiman, Ahmad bin Muhammad, Al-Busti, Ma'alimus Sunan, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H / 1996 M.
19. Al-Mubarakfuri, Abul ‘Ali, Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdirrahim, Al-Imamul Hafidh, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami’it Turmudzi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
20. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Asy-Syaikh, Al-Mujtahid, Al-'Allamah, Nailul Authar, Mathba'atu Mushthafal Babil Halabi wa Auladuh, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.
21. Az-Zarqani, Muhammad Az-Zarqani, Al-Imam, Al-‘Allamah, Syarhuz Zarqani, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1355 H / 1936 M.

Kitab Fikih

22. Al-Jazairi, 'Abdur Rahman bin Muhammad 'Awwadl, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Darul Fikr, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1411 H / 1990 M.
23. Asy-Syarbini, Muhammad Al-Khathib, Al-Iqna'u fi Halli Alfadhi Abi Syuja', Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
24. Asy-Syirazi, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Al-Fairuz Abadi, Al-Imam, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.

25. Ibnu Hazm, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Al-Imamul Jalil, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
26. Ibnu Qudamah, Muwaffiquddin 'Abdullah bin Qudamah, Al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Rijal

27. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, Mizanul I'tidal, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1382 H / 1963 M.
28. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, Tarikhul Islam, Darul Kitabil 'Arabi, Beirut, Cetakan II, 1409 H / 1989 M.
29. Al-Khathib, Ahmad bin ‘Ali, Al-Baghdadi, Al-Imam, Al-Hafidh, Tarikhu Baghdad, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1417 H / 1997 M.
30. Al-'Uqaili, Muhammad bin 'Amr bin Musa bin Hammad, Al-Makki, Adl-Dlu'afa`ul Kabir, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1418 H / 1998 M.
31. Ibnu Hajar, Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Taqribut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.
32. Ibnu Hajar, Syihabuddin, Abu Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Lisanul Mizan, Mu`assasatul A’lami lil Mathbu’at, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1390 H / 1971 M.
33. Ibnu Hajar, Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Tahdzibut Tahdzib, Mathba'atu Majlisi Da`iratil Ma'arif, India, Cetakan I, 1325 H.

Kitab Mushthalah Hadits

34. A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, cv. DIPONEGORO, Bandung, Cetakan II, 1983 M.
35. Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, Doktor, Ushulul Haditsi 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Darus Salafiyyah, Mesir, Cetakan VI, 1413 H / 1993 M.
36. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa'idut Tahditsi min Fununi Mushthalahil Hadits, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

37. Ath-Thahhan, Mahmud, Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
38. Az-Zahidi, Al-Hafidh, Taujihul Qari ilal Qawa'idi wal Fawa`idil Ushuliyyati wal Haditsiyyati wal Isnadiyyati fi Fathil Bari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1405 H.

Kitab Usul Fikih

39. ‘Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, CV. SA'ADIYAH PUTRA, Jakarta, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
40. ‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah fi Ushulil Fiqhi wal Qawa'idil Fiqhiyyah, CV. SA'ADIYAH PUTRA, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
41. ‘Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqh, Darul Qalam, Beirut, Cetakan XII, 1398 H. / 1978 M.
42. Abu Zahrah, Muhammad, Al-Imam, Ushulul Fiqh, Darul Fikril ‘Arabi, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1424 H / 2004 M.
43. Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, Syarhul Ushuli min 'Ilmil Ushul, Darul 'Aqidah, Kairo, Cetakan I, 1425 H / 2004 M.
44. Az-Zuhaili, Wahbah, Ad-Duktur, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1418 H / 1998 M.

Kitab Nahwu

45. Al-Ghalayaini, Mushthafa, Asy-Syaikh, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Cetakan XXXVIII, 1421 H / 2000 M.

Kamus

46. Abdul Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Indonesia, Cetakan IV, 1997 M.
47. Louis Ma'luf, Al-Munjid, Darul Masyriq, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Buku Metodologi Riset

48. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.

LAMPIRAN

1. Hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 6)

Urutan sanad hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud adalah:

1) Hamid bin Yahya [71]
2) Sufyan (bin ‘Uyainah) [72]
3) Suhail bin Abu Shalih [73]
4) Bapaknya (Abu Shalih) [74]
5) Ishaq budak Za`idah [75]
6) Abu Hurairah

Rawi-rawi pada sanad hadits Abu Hurairah ini adalah rawi-rawi tsiqat dan sanadnya bersambung. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sanad hadits ini shahih, wallahu a’lam.

2. Hadits 'Aisyah radliyallahu 'anha tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 6)

Urutan sanad hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud adalah:

1) 'Utsman bin Abi Syaibah [76]
2) Muhammad bin Bisyr [77]
3) Zakariyya [78]
4) Mush'ab bin Syaibah [79]
5) Thalq bin Hubaib Al-'Anzi [80]
6) 'Abdullah bin Zubair [81]
7) 'Aisyah

[71] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, hlm. 169-170, no. 306.
[72] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 117-122, no. 205.
[73] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 263-264, no. 453.
[74] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 219-220, no. 417.
[75] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 1, hlm. 258, no. 487.
[76] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 7, hlm. 149-151, no. 298.
[77] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 73-74, no. 90.
[78] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 329-330, no. 616.
[79] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 162, no. 307.
[80] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 31-32, no. 49.
[81] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 213-215, no. 371.

Rawi-rawi dalam sanad hadits di atas berderajat tsiqat, kecuali Mush'ab bin Syaibah. Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Mus'ab bin Syaibah ini.

Al-Atsram mengatakan dari Ahmad bahwa Mush'ab bin Syaibah meriwayatkan hadits-hadits munkar. Ibnu Ma'in berkata bahwa dia adalah seorang yang tsiqat. An-Nasa'i mengatakan bahwa dia munkarul hadits (yang diingkari haditsnya). [82] Al-'Uqaili menyebutkan bahwa hadits ini termasuk hadits munkarnya. [83] Jadi hadits ini termasuk hadits munkar. Hadits munkar termasuk hadits yang sangat dla'if [84] , wallahu a'lam.

3. Hadits Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhu tentang Mencuci Tangan setelah Memandikan Mayat (Hlm. 7)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad sebagai berikut:

1) Abu 'Ali Husain bin 'Ali Al-Hafidh
2) Abu 'Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani
3) Abu Syaibah Ibrahim bin 'Abdillah
4) Khalid bin Makhlad
5) Sulaiman bin Bilal
6) 'Amr bin Abi 'Amr
7) 'Ikrimah
8) Ibnu 'Abbas

Dalam sanad hadits ini terdapat dua rawi yang dipermasalahkan, yaitu: Khalid bin Makhlad dan 'Amr bin Abi 'Amr.

Ahmad mengatakan bahwa Khalid bin Makhlad mempunyai hadits-hadits munkar. [85] Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa hadits ini termasuk salah satu dari hadits-hadits munkar Khalid bin Makhlad. [86]

An-Nasa`i mengatakan bahwa 'Amr bin Abi 'Amr bukan rawi yang kuat hafalannya (laisa bi qawiy). Al-Jauzajani mengatakan bahwa dia mudltharibul hadits (haditsnya goncang). [87]

---

[82] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 162, no. 307.
[83] Al-'Uqaili, Adl-Dlu'afa`ul 'Uqaili, jld. 4, hlm.196-197, no. 1775.
[84] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 81.
[85] Al-'Uqaili, Adl-Dlu'afa`ul Kabir, jld. 2, hlm. 15.
[86] Adz-Dzahabi, Mizanul I'tidal, jld. 1, hlm. 641.
[87] Adz-Dzahabi, Mizanul I'tidal, jld. 3, hlm. 281-282.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad hadits ini berderajat dla'if, wallahu a'lam.

4. Hadits 'Ali radliyallahu 'anhu tentang Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Mandi setelah Mengubur Mayat (Hlm. 9)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sebagai berikut:

1) Musaddad [88]
2) Yahya [89]
3) Sufyan Ats-Tsauri [90]
4) Abu Ishaq [91]
5) Najiyah bin Ka'b [92]
6) 'Ali 'alaihis salam

Rawi-rawi pada sanad ini semuanya tsiqat dan sanadnya bersambung, hanya saja ada pembicaraan pada dua rawi, yaitu Najiyah bin Ka'b dan Abu Ishaq As-Sabi'i.

Tentang Najiyah bin Ka'b, Ibnul Madini berkata bahwa dia adalah rawi majhul dan tidak seorang pun yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishaq. Al-'Ijli menyatakan bahwa Najiyah adalah rawi tsiqat. Al-Jauzajani berkata bahwa dia tercela. [93]

Menurut penulis, Najiyah bin Ka'b bukan rawi majhul karena Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang meriwayatkan hadits darinya beberapa orang, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Hisan Al-A'raj, Wa'il bin Dawud, Abu Safar Al-Hamdani, dan Yunus bin Abu Ishaq [94] dan ditsiqatkan oleh Al-'Ijli.

Tentang celaan Al-Jauzajani, disebutkan dalam kitab mushthalah Hadits bahwa celaan itu didahulukan atas sanjungan apabila celaan itu dijelaskan [95]. Karena celaan tersebut tidak dijelaskan dan ada yang yang mentsiqatkan, maka celaan tersebut tidak dapat diterima.

[88] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 107-109, no. 202.
[89] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 11, hlm. 216-220, no. 358.
[90] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 111-115, no. 119.
[91] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 63-67, no. 100.
[92] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 399-401, no. 719.
[93] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 399-401, no. 719.
[94] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 399.
[95] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 122.

Adapun Abu Ishaq As-Sabi'i, dia adalah rawi tsiqat, banyak meriwayatkan hadits, ahli ibadah, namun mengalami ikhtilath [96] di penghujung usia. Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia juga seorang rawi mudallis [97]. [98]

Riwayat mukhtalith diterima jika diriwayatkan sebelum ikhtilath. [99] Al-Albani berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri sebelum Abu Ishaq mengalami ikhtilath. [100] Berdasarkan keterangan Al-Albani tersebut maka riwayat Abu Ishaq ini dapat diterima.

Riwayat rawi mudallis dapat diterima apabila dia meriwayatkan dengan lafal sami'tu (aku mendengar) atau semisalnya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengar dari gurunya. [101]

Pada riwayat Abu Dawud ini Abu Ishaq menggunakan lafal 'an'anah [102], namun dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, dia menggunakan lafal sami'tu (aku mendengar). [103] Oleh karena itu riwayat Abu Ishaq ini dapat diterima.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat shahih, wallahu a'lam.

5. Atsar Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhu tentang Sebagian Shahabat Mandi setelah Memandikan Mayat dan Sebagian Lain Tidak Mandi (Hlm. 9)

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad sebagai berikut:

1) Ibnu Sha'id [104]
2) Muhammad bin 'Abdullah Al-Mahzumi [105]
3) Abu Hisyam Al-Mughirah bin Salamah Al-Mahzumi [106]
4) Wuhaib [107]

---

[96] Ikhtilath adalah rusaknya ingatan atau tidak beraturannya omongan dengan sebab kepikunan, kebutaan atau terbakarnya kitab dan lain-lain. (lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 188).

[97] Mudallis adalah isim fa'il (pelaku) dari tadlis, sedangkan yang dimaksud dengan tadlis adalah menyembunyikan aib dalam sanad dan membaguskan dhahirnya (lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 66).

[98] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 63-67, no. 100.

[99] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 188.

[100] Al-Albani, Irwa`ul Ghalili fi Takhriji Ahaditsi Mannaris Sabil, jz. 3, hlm. 171.

[101] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 69.

[102] 'An'anah adalah perkataan rawi ' fulan dari fulan '(lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 72).

[103] Ahmad, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, jz. 1, hlm. 97.

[104] Al-Khathib, Tarikhu Baghdad, jld. 14, hlm. 234-237, no. 7537.

[105] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 272-274, no. 452.

[106] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 261, no. 469.

5) 'Ubaidullah bin 'Umar [108]
6) Nafi' [109]
7) Ibnu 'Umar

Sanad atsar di atas bersambung, setiap rawinya adalah rawi tsiqat, sehingga atsar ini berderajat shahih, wallahu a'lam.

6. Atsar Asma` binti 'Umais radliyallahu 'anha tentang Tidak Mandi setelah Memandikan Mayat (Hlm. 10)

Atsar ini dikeluarkan oleh Malik dengan sanad sebagai berikut:

1) Malik [110]
2) 'Abdullah bin Abu Bakr [111]
3) Asma` binti 'Umais

'Abdullah bin Abu Bakr tergolong dalam thabaqah khamisah (tingkatan kelima) dan wafat tahun 135 H ketika berumur 70. [112] Ibnu Hajar menerangkan bahwa thabaqah khamisah adalah thabaqah sughra dari tabi'in, yaitu mereka yang hanya mendapati satu atau dua shahabat dan belum tentu mendengar dari mereka. [113]

Asma` binti 'Umais wafat pada tahun 59 H [114] sesudah wafatnya 'Ali radliyallahu 'anhu [115].

'Abdullah bin Abu Bakr lahir tahun 65 H, 6 tahun setelah Asma` binti 'Umais wafat, sehingga dia tidak mungkin mendengar dari Asma` binti 'Umais.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa atsar ini berderajat dla'if, wallahu a'lam.

7. Hadits 'Ali radliyallahu 'anhu (Hlm. 16)

Urutan sanad hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Maushili adalah:

1) Al-Hasan bin Yazid Al-'Asham [116]
2) As-Sudi [117]

---

[107] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 11, hlm. 169-170, no. 290.
[108] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 7, hlm. 38-40, no. 71.
[109] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 412-415, no. 742.
[110] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 5-9, no. 3.
[111] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 164-165, no. 281.
[112] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 281, no. 3326.
[113] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 9.
[114] Adz-Dzahabi, Tarikhul Islam, jld. 3, hlm. 180.
[115] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 2, hlm. 854, no. 8827.
[116] Ar-Razi, Al-Jarhu wat Ta'dil, jz. 3, hlm. 43, no. 183.

3) Abu Abdirrahman As-Salami [118]
4) 'Ali

Rawi-rawi dalam sanad hadits di atas adalah tsiqat kecuali Al-Hasan bin Yazid Al-Asham. Dia adalah shaduqun yahimu (sangat jujur tetapi bingung) sebagaimana disebutkan dalam Taqributt Tahdzib [119].

Shaduqun yahimu sederajat dengan shaduqun lahu auham. [120] Shaduqun lahu auhamun termasuk rawi hasan. [121] Jadi, Hasan bin Yazid Al-Asham adalah rawi hasan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits 'Ali ini berderajat hasan, wallahu a'lam.

---

[117] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 1, hlm. 313-314, no. 572.
[118] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 183-184, no. 317.
[119] Ibnu Hajar, Taqributt Tahdzib, jld. 1, hlm. 121, no. 1356.
[120] Ibnu Hajar, Taqributt Tahdzib, jld. 1, hlm. 8.
[121] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 79.